



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*The Congress of Indonesian Advocates*  
**(DPP K.A.I)**

Jakarta, 15 April 2011

No. : 031/DPP-KAI/IV/2011

Kepada Yth.  
**Rekan-rekan Ketua DPD-KAI se-Indonesia**  
di-  
T e m p a t.

**H a l : Surat KMA No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tgl. 23 Maret 2011  
dan Sumpah Advokat.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Mahkamah Agung RI No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 (copy terlampir) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia yang pada pokoknya menyatakan :
  - a. Advokat yang bersidang di Pengadilan adalah Advokat yang telah bersumpah di Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana mereka berasal. Surat tersebut mempertegas bahwa Advokat anggota KAI yang telah bersumpah di Pengadilan Tinggi tidak bermasalah dalam beracara di Pengadilan
  - b. Disamping surat tersebut, Ketua Mahkamah Agung juga dalam jawabannya selaku Tergugat dalam perkara No. 557/Pdt.G/2010/PN.Jakarta Pusat, menyebutkan bahwa “Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) tidak pernah melarang para Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah para Advokat yang diusulkan KAI.”
2. Dari maksud surat butir “a” diatas jelas bahwa KAI juga diakui sebagai organisasi Advokat dan Wadah Tunggal Advokat belumlah ada ;
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Ketua-ketua DPD-KAI se-Indonesia untuk kembali mengajukan permohonan sumpah Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi diwilayahnya masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia**  
*The Congress of Indonesian Advocates*  
**(DPP K.A.I)**

  
**H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.**  
Presiden.

  
**H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH, MH.**  
Sekretaris Jenderal

Sekretariat: